

Keputusan Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah  
Nomor : 075 / I03.21/ /DS /1998

*Tentang*

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Al Falaah Cilacap  
Nomor : 05/TK.RA.Peng/III/98 tanggal 15 Maret 1997  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kecamatan  
Cilacap Nomor : 725/I03.21.32.2/DS/98 tgl. 15 April 1998
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al Falaah ..... dan Taman Kanak  
Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan  
yang berlaku .  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor  
4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

**Memutuskan**

**Menetapkan**

**Pertama**

- : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : AL FALAAH  
- Alamat : Jln. Jambu No.14 B Cilacap  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak  
- Nama : TK KARTINI  
- Alamat : Jln. Nusantara No.60  
Cilacap Utara



- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap  
pada tanggal : 8 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b.  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Cilacap



Drs Bambang Eko Sarwono  
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen  
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cilacap
6. Camat Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Kartini Cilacap